





**DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU  
PRODI TADRIS MATEMATIKA**

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
TAHUN 2023**



**UIN-SYAHADA  
PADANGSIDIMPUAN  
TAHUN 2023**

# LEMBAR PENGESAHAN

Kode Dokumen	: UN.28/AL/TMM/Dokumen Kebijakan Mutu/002/03/2023
Revisi	: -
Tanggal	: 17 Maret 2023
Diajukan Oleh	: Ketua Program Studi  Dr. Suparni, S.Si., M.Pd. NIP 19700708 200501 1 004
Dikendalikan Oleh	: Ketua Gugus Penjamin Mutu  Dr. Suheri Sahputra Rangkuti, M.Pd NIP -
Disetujui Oleh	: Direktur  Prof. Dr. H Ibrahim Siregar, MCL. NIP 196807042000031003



**KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
NOMOR 05 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU  
PROGRAM STUDI TADRIS MATEMATIKA  
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu internal dan eksternal pada Program Studi Tadris Matematika Pascasarjana Program Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Tahun 2023 dipandang perlu menetapkan Dokumen Kebijakan Mutu dimaksud;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2022 tentang Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 78 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 024067/B.II/3/2022 Tanggal 26 Juli 2022 Perihal Penetapan Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Masa Jabatan 2022-2026;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 747 Tahun 2013 tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Program Magister pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 753 Tahun 2021 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Tadris Matematika untuk Program Magister pada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 307 Tahun 2023 Tanggal 27 Agustus 2023 Tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan pada Kementerian Agama

Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN TENTANG PENETAPAN DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU PROGRAM STUDI TADRIS MATEMATIKA PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2023.**
- KESATU** : Menetapkan Dokumen Kebijakan Mutu Program Studi Tadris Matematika Pascasarjana Program Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Tahun 2023;
- KEDUA** : Dokumen Kebijakan Mutu Program Studi Tadris Matematika Pascasarjana Program Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA, disusun:
1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu pada Program Studi Tadris Matematika Pascasarjana Program Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
  2. Untuk menjamin pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.
  3. Berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Pascasarjana untuk mewujudkan pendidikan tinggi Program Magister yang bermutu.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padangsidimpuan  
pada tanggal 17 Maret 2023

**DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM  
MAGISTER UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD  
ADDARY PADANGSIDIMPUAN**



Tembusan:

1. Rektor UIN SYAHADA Padangsidimpuan

## KATA PENGANTAR

Syukur *alhamdulillah* disampaikan ke hadirat Allah, Tuhan *Rabb al-'Alamin*. Selawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad saw., atas selesainya penyusunan pedoman Kebijakan Mutu Program Studi Tadris Matematika Pascasarjana Program Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Padangsidempuan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, mengamanatkan bahwa dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan mempunyai tugas utama melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Peningkatan mutu dosen, baik dalam aspek manajemen, individu, kompetensi, dan kinerjanya menjadi dasar bagi peningkatan mutu pendidikan di Pascasarjan UIN Syahada Padangsidempuan. Tanpa manajemen mutu, kualitas dosen sulit ditingkatkan sesuai dengan standar yang diinginkan. Oleh karena itu, sistem penjaminan mutu dosen merupakan bagian integral dari kegiatan penjaminan mutu akademik Pascasarjan UIN Syahada Padangsidempuan.

Buku dokumen Kebijakan Mutu Prodi Tadris Matematika Pascasarjana Program Magister UIN Syahada Padangsidempuan ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi pelaksana penjaminan mutu di lingkungannya prodi TMM di Pascasarjana UIN Syahada Padangsidempuan dalam pelaksanaan penjaminan mutu dosen dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Kehadiran buku pedoman ini juga diharapkan menjadi pegangan bagi dosen dalam perbaikan dan peningkatan mutu manajemen, individu, kompetensi, dan kinerjanya. Demikian dokumen Kebijakan Mutu ini dibuat, semoga dapat bermanfaat bagi penjaminan mutu Tridharma Perguruan Tinggi terhusus pada prodi TMM Pascasarjana UIN Syahada Padangsidempuan. *Amin, ya Rabbal 'Alamin*.

Padangsidempuan, Desember 2023  
Tim Penyusun

# DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB-I UIN SYAHADA PADANGSIDIMPUAN .....	1
1. <i>Sejarah Ringkas UIN Syahada Padangsidimpuan.....</i>	1
2. <i>Visi, Misi, dan Tujuan UIN Syahada Padangsidimpuan.....</i>	4
Visi .....	4
Misi .....	4
Tujuan .....	5
Sasaran .....	6
BAB II PASCASARJANA UIN SYAHADA PANGSIDIMPUAN.....	8
1. <i>Visi, Misi, dan Tujuan Pascasarjana .....</i>	9
<i>Tujuan Pascasarjana.....</i>	9
BAB-III PROGRAM STUDI TADRIS MATEMATIKA.....	15
1. <i>Visi, Misi, dan Tujuan Prodi .....</i>	15
Visi .....	15
Misi .....	15
Tujuan .....	15
Sasaran .....	16
2. <i>Profil Lulusan.....</i>	16
BAB-IV SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL .....	18
BAB-V ISTILAH-ISTILAH DALAM DOKUMEN SPMI .....	20
BAB-VI RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI .....	22

<b>BAB-VII GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI.....</b>	<b>27</b>
1. <i>Tujuan dan Strategi SPMI</i> .....	27
<b>Tujuan</b> .....	27
<b>Strategi</b> .....	28
2. <i>Prinsip dan Azas Pelaksanaan SPMI</i> .....	29
<b>Prinsip Pelaksanaan</b> .....	29
<b>Azas Pelaksanaan</b> .....	30
3. <i>Manajemen SPMI</i> .....	30
<b>BAB-VIII ORGANISASI MUTU SPMI.....</b>	<b>32</b>
<b>BAB-IX DOKUMEN MUTU .....</b>	<b>33</b>
1. <i>Macam-Macam Dokumen</i> .....	33
<b>Standar Mutu Pendidikan, terdiri dari:</b> .....	33
<b>Standar Mutu Penelitian, terdiri dari:</b> .....	33
<b>Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat, terdiri dari:</b> .....	34
2. <i>Hubungan Kebijakan SPMI dengan Berbagai Dokumen</i> .....	37
<b>BAB-X PENUTUP.....</b>	<b>38</b>
<b>REFERENSI.....</b>	<b>39</b>

# **BAB-I**

## **UIN SYAHADA PADANGSIDIMPUAN**

### **1. Sejarah Ringkas UIN Syahada Padangsidimpuan**

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan adalah satu-satunya UIN di wilayah Sumatera Utara. Secara historis, UIN Syahada Padangsidimpuan memiliki Perguruan akar sejarah dengan Fakultas Tarbiyah Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara (UNUSU) Padangsidimpuan. Pada awalnya UNUSU merupakan perkembangan lanjutan dari Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PERTINU) yang didirikan pada tahun 1962. Pada saat itu hanya memiliki satu fakultas, yakni Fakultas Syariah. Satu tahun berikutnya, tepatnya 1963 Fakultas Tarbiyah secara resmi dibuka dan menerima mahasiswa pertama sejumlah 11 orang. Pada tahun 1965 PERTINU menambah satu lagi fakultas, yakni Fakultas Ushuluddin. Setelah adanya tiga fakultas dan didorong keinginan hendak membuka fakultas-fakultas umum seperti Fakultas Hukum dan Fakultas Pertanian, maka timbullah ide untuk memperluas PERTINU menjadi Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara (UNUSU). Pada saat itulah terjadi perubahan Yayasan PERTINU menjadi Yayasan UNUSU dan menetapkan Prof. Syekh Ali Hasan Ahmad ad-Dary sebagai Rektor. Melihat pesatnya perkembangan UIN di daerah-daerah lain, maka pada tahun 1967 Yayasan UNUSU mengajukan permohonan kepada Menteri Agama RI, agar Fakultas Tarbiyah UNUSU dapat dinaikkan statusnya menjadi negeri, dalam hal ini menjadi Fakultas Tarbiyah UIN Imam Bonjol Padang. Selanjutnya Yayasan UNUSU mengajukan bentuk panitia perubahan status tersebut yang kemudian dikukuhkan dengan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 123 Tahun 1967 tanggal 5 Oktober 1967. Formasi kepanitiaan tersebut adalah:

1. Ketua Umum : Marahamat Siregar
2. Ketua I : Syekh Dja'far A. Wahab MA
3. Ketua II : H.M. Yusuf Tk. Imom Hasibuan
4. Sekretaris I : A.Siregar Gelar Sutan Mula Sontang
5. Sekretaris II : Kalasun Nasution
6. Bendahara : Hariro Siregar.

Sebagai lanjutan dari usaha perubahan status tersebut pada hari Sabtu, 1 Juni 1968, Menteri Agama RI K.H. Moch. Dahlan dengan Surat Keputusannya Nomor 110 Tahun 1968 Fakultas Tarbiyah UNUSU menengerikan Fakultas

Tarbiyah UNUSU Padangsidimpuan menjadi Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Cabang Imam Bonjol Padang Sumatera Barat dengan mengambil tempat di Gedung Nasional Padangsidimpuan. Prof. Syekh Ali Hasan Ahmad ad-Dary ditetapkan oleh Menteri Agama untuk menjabat sebagai Dekan Fakultas Tarbiyah tersebut.

Setelah lima tahun berlalu, beriring dengan berdirinya IAIN Sumatera Utara Medan pada tahun 1973 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 97 Tahun 1973 tanggal 1 Nopember 1973 tentang peresmian UIN Sumatera Utara, maka Fakultas Tarbiyah UIN Cabang Imam Bonjol Padang Sumatera Barat menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara di Padangsidimpuan. Dalam perjalanan sejarah Fakultas Tarbiyah ini belum memiliki gedung sendiri dalam kurun waktu yang relatif lama sehingga perkuliahan diselenggarakan di gedung SMP Negeri 2 Padangsidimpuan dengan cara meminjam. Sedangkan kegiatan administrasi perkantoran dilaksanakan di rumah Bapak Prof. Syekh Ali Hasan Ahmad ad-Dary. Hal ini berlangsung sampai tahun 1972. Pada tahun 1973 Fakultas Tarbiyah ini mendapat bantuan tanah seluas 700 m<sup>2</sup> dari Pemerintah Daerah Tk. II Tapanuli Selatan dan bangunan gedung kuliah berlantai satu seluas 168 m<sup>2</sup> yang terdiri dari tiga ruang kelas masing-masing berukuran 7 x 8 m dengan keadaan semi permanen di Jalan Ade Irma Suryani Nasution No. 4-A Padangsidimpuan. Dengan kehadiran gedung tersebut, maka aktivitas perkuliahan dipindahkan ke gedung tersebut sampai pada tahun 1977 dan aktivitas administrasi perkantoran masih tetap di rumah Bapak Prof. Syekh Ali Hasan Ahmad ad-Dary.

Pada tahun 1978 Fakultas Tarbiyah UIN Sumatera Utara Cabang Padangsidimpuan mendapat bantuan dana dari Pemerintah Daerah Tk. I Sumatera Utara sebesar Rp.17.500,000- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembangunan gedung perkuliahan dan ruangan kantor. Bantuan lain adalah tanah seluas 266 m<sup>2</sup> dari Pemerintah Daerah Tk. II Tapanuli Selatan. Dengan adanya gedung baru tersebut, maka aktivitas administrasi pun dipindahkan ke gedung tersebut.

Pada tahun 1984 Pemerintah Daerah Tk. II Tapanuli Selatan kembali memberi bantuan tanah bekas lapangan terbang zaman Belanda seluas 3,2 ha di Desa Sihitang yang sampai sekarang menjadi kampus induk UIN Syahada Padangsidimpuan. Setelah secara resmi tanah tersebut diserahkan kepada Fakultas Tarbiyah UIN Sumatera Utara Cabang Padangsidimpuan, kemudian

pembangunan gedung yang terdiri dari enam lokal dibangun lengkap dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Gedung ini mulai digunakan pada semester genap tahun akademik 1984/1985. Namun demikian, perkuliahan bagi sebagian mahasiswa masih ada di gedung lama di Jalan Ade Irma Suryani Nasution Padangsidimpuan. Pada tahun akademik berikutnya yakni 1985/1986 semua kegiatan administrasi perkantoran dan perpustakaan dipindahkan ke kampus Sihitang. Mengingat ruangan yang tersedia hanya enam, terpaksa satu ruangan untuk kantor, satu ruangan untuk perpustakaan dan ruang untuk sidang munaqasyah, dan empat ruangan untuk perkuliahan ditambah dengan ruangan yang berada di kampus Jalan Ade Irma Suryani Nasution.

Kurang lebih 24 tahun berjalan, Fakultas Tarbiyah UIN Sumatera Utara Cabang Padangsidimpuan kemudian beralih status menjadi STAIN Padangsidimpuan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1997 tanggal 21 Maret 1997 dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 300 tahun 1997 dan No. 504 tahun 2003, tentang Pendirian STAIN dikeluarkan, maka Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara di Padangsidimpuan berubah statusnya menjadi STAIN Padangsidimpuan yang otonom dan berhak mengasuh beberapa jurusan sebagaimana layaknya UIN di seluruh Indonesia dengan di pimpin oleh Dr. Dja'far Siddik, MA sebagai Ketua.

Pada tahun 2012 Ketua STAIN Padangsidimpuan Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL, mulai mengukir sejarah baru dengan menaikkan status STAIN Padangsidimpuan menjadi IAIN Padangsidimpuan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2013 tentang Perubahan Status Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Menjadi IAIN Padangsidimpuan, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Padangsidimpuan dan selanjutnya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/9978 tentang Penetapan Rektor IAIN Padangsidimpuan pada tanggal 6 Januari 2014 sebagai dasar hukumnya. Menteri Agama RI Dr. Surya Dharma Ali melantik Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL sebagai Rektor pertama. Dengan demikian, UIN Syahada Padangsidimpuan memiliki status, fungsi, dan peran yang sama dengan perguruan tinggi negeri lain dan mengkhususkan kajian dalam *Islamic Studies*.

Sebagai ungkapan terima kasih kepada para pemimpin lembaga UIN Syahada Padangsidimpuan, berikut dituliskan tokoh-tokoh yang pernah

memimpin Lembaga Pendidikan Tinggi ini sebagai berikut:

	<b>Nama</b>	<b>Periode</b>
	Prof. Syekh H. Ali Hasan Ahmad ad-Dary	1968-1973
	Prof. Syekh H. Ali Hasan Ahmad ad-Dary	1973-1877
	Drs. H. Rusman Hasibuan	1977-1982
	Drs. H. Anwar Saleh Daulay	1982-1988
	Drs. H. Abbas Pulungan	1988-1991
	Prof. Dr.Haidar Putra Daulay, MA	1991-1997
	Dr. Dja'far Siddik, M.A.	1997-2002
	Drs. H.Agus Salim Daulay, M.Ag.	2002-2006
	Prof. Dr. Baharuddin, M.Ag	2006-2010
	Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL	2010-2014
	Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL	2014-2022
	Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag	2022- Sekarang

## **2. Visi, Misi, dan Tujuan UIN Syahada Padangsidimpuan**

Penyelenggaraan fungsi UIN Syahada Padangsidimpuan sebagai lembaga Pendidikan Agama Islam Negeri mengacu kepada visi, misi, dan tujuan lembaga sesuai dengan Statuta UIN Syahada Padangsidimpuan.

### ***Visi***

Menjadi Universitas Islam Bertaraf Internasional yang Memiliki Paradigma Keilmuan Teoantropoekosentris (*al-Ilahiyah al-Insaniyah al-Kauniyah*) dalam Membangun Masyarakat yang Saleh, Moderat, Cerdas dan Unggul.

### ***Misi***

1. Membangun Sistem Manajemen dengan Tata Kelola dan Budaya Mutu yang Baik (*Good University Governance and Culture*) secara Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel Berbasis Teknologi Informasi dan

Komunikasi.

2. Melakukan Transformasi Terencana Menuju Universitas Islam Bertaraf Internasional dalam Membangun Masyarakat yang Saleh, Moderat, Cerdas dan Unggul.
3. Mengembangkan Jaringan Kerja Sama (*Networking*) dengan Lembaga-Lembaga Pendidikan, Penelitian, Sosial Keagamaan, dan Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*) di Tingkat Regional, Nasional dan Internasional.
4. Menyelenggarakan Pendidikan Ilmu-Ilmu Keislaman, Humaniora, Sosial, dan Alam Berbasis Teoantropoekosentris (*al-Ilahiyah al-Insaniyah al-Kauniyah*) untuk Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Pendidikan dalam Menyahuti Dinamika Globalisasi.
5. Mengembangkan Penelitian Ilmu-Ilmu Keislaman, Humaniora, Sosial, dan Alam Berbasis Teoantropoekosentris dengan Pendekatan Interdisipliner, Multidisipliner dan Transdisipliner untuk Memperkuat Moderasi Beragama dan Kerukunan Umat Beragama.
6. Menginternalisasikan Nilai-Nilai Keislaman, Kemoderenan, Keindonesian, dan Kearifan Lokal untuk Kerukunan Umat Beragama, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat.

### *Tujuan*

- 1.1 Menyelenggarakan Tata Kelola dan Budaya Mutu yang Baik (*Good University Governance and Culture*) secara Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Menuju Universitas Islam Bertaraf Internasional.
- 1.2 Meningkatkan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Melalui Manajemen Sumber Daya Manusia yang Saleh, Moderat, Profesional, Unggul, Cerdas dan Berintegritas.
- 1.3 Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Secara Terintegrasi untuk Aksesibilitas Pelayanan Akademik dan Non-akademik.
- 2.1 Melakukan Transformasi Alih Status Menjadi Universitas Islam Negeri Bertaraf Internasional.
- 2.2 Meningkatkan Sarana dan Prasarana untuk Pengembangan Keilmuan dan Pengabdian kepada Masyarakat Berstandar Internasional.
- 2.3 Mengoptimalkan Potensi dan Sumber Pendanaan untuk Peningkatan

Daya Saing Pendidikan, Pelayanan Manajemen, Administrasi dan Mutu Akademik.

- 3.1 Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Kerja Sama (*Networking*) dengan Lembaga-Lembaga Pendidikan, Penelitian, Sosial Keagamaan, dan Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*) dalam dan Luar Negeri.
- 4.1 Meningkatkan Mutu Pendidikan dan Pembelajaran Ilmu-Ilmu Keislaman, Humaniora, Sosial, dan Alam Berbasis Teoantropoekosentris (*Al-Ilahiyah Al-Insaniyah Al-Kauniyah*) untuk Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Pendidikan dalam Menyahuti Dinamika Globalisasi.
- 4.2 Membangun Karakter, Bakat, Minat, dan Kreatifitas, dan Kepemimpinan Mahasiswa Berwawasan Keislaman yang Moderat (*Wasatiyah*) untuk Memperkuat Moderasi Beragama dan Kerukunan Umat Beragama.
- 4.3 Meningkatkan Keterampilan Kewirausahaan (*Entrepreneurship*) Mahasiswa dalam Menyahuti Dinamika Globalisasi.
- 5.1 Menghasilkan Penelitian dalam Rumpun Ilmu Keislaman, Humaniora, Sosial, dan Alam Berbasis Teoantropoekosentris dengan Pendekatan Interdisipliner, Multidisipliner dan Transdisipliner untuk Meningkatkan Daya Saing Pendidikan, Memperkuat Moderasi Beragama dan Kerukunan Umat Beragama.
- 5.2 Meningkatkan Publikasi Ilmiah dan Suasana Akademik Dosen dan Mahasiswa pada Taraf Nasional dan Internasional untuk Meningkatkan Daya Saing Pendidikan.
- 6.1 Meningkatkan Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kebutuhan (*Community Based*) dengan Nilai-Nilai Keislaman, Kemoderenan, Keindonesian, dan Kearifan Lokal untuk Memperkuat Kerukunan Umat Beragama, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat.

### **Sasaran**

- 1.1. Tercapainya Sistem Manajemen yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel Melalui Manajemen Sumber Daya Manusia yang Saleh, Moderat, Unggul, Cerdas, dan Berintegritas.
- 1.1.2 Terjaminnya Mutu Pengelolaan Organisasi dengan Tata Kelola dan Budaya Mutu yang Baik (*Good University Governance and Culture*) Berbasis

- Teknologi Informasi dan Komunikasi Menuju Universitas Islam Bertaraf Internasional.
- 1.1.3 Optimalnya Layanan dan Aksesibilitas Sistem Administrasi Kepegawaian, Akademik dan Non-akademik secara Terintegrasi.
  - 1.1.4 Meningkatnya Rekognisi dan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi dan Program Studi.
  - 1.2.1 Meningkatnya Kualifikasi Akademik, Jabatan Fungsional, dan Profesionalitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
  - 1.2.2 Meningkatnya Keragaman Rumpun/Sub Rumpun Keilmuan dan Keahlian Pendidik.
  - 1.2.3 Terwujudnya Kawasan Bebas Korupsi.
  - 1.3.1 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Secara Terintegrasi untuk Aksesibilitas Pelayanan Akademik dan Non-Akademik.
  - 2.1.1 Terwujudnya Transformasi Alih Status Menjadi Universitas Islam Negeri Bertaraf Internasional.
  - 2.2.1 Meningkatkan Mutu Sarana dan Prasarana untuk Pengembangan Keilmuan dan Pengabdian kepada Masyarakat Berstandar Internasional untuk Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Pendidikan dalam Menyahuti Dinamika Globalisasi.
  - 2.3.1 Optimalnya Unit-Unit Usaha Alternatif Sebagai Potensi dan Sumber Pendanaan untuk Meningkatkan Pelayanan Manajemen, Administrasi dan Mutu Akademik.
  - 2.3.2 Bertambahnya Unit-Unit Bisnis untuk Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Pendidikan dalam Menyahuti Dinamika Globalisasi.
  - 3.1.1 Terwujudnya Kuantitas dan Kualitas Kerja Sama (*Networking*) dengan Lembaga-Lembaga Pendidikan, Penelitian, Sosial Keagamaan, dan Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*).
  - 4.1.1 Terselenggaranya Pembelajaran Berbasis Teoantropoekosentris (*Al-Ilahiyah Al-Insaniyah Al-Kauniyah*) untuk Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Pendidikan dalam Menyahuti Dinamika Globalisasi.
  - 4.1.2 Terwujudnya Kurikulum Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dengan mengintegrasikan sistem Ma'had Al-Jami'ah serta Pembinaan Bahasa Arab, Inggris, Mandarin, dan Jepang.
  - 4.1.3 Meningkatnya Keterampilan Berbahasa Asing Mahasiswa dan Dosen (Bahasa Arab, Inggris, Mandarin, dan Jepang) untuk Meningkatkan Daya Saing Pendidikan dalam Menyahuti Dinamika Globalisasi.

- 4.1.4 Meningkatnya Keterampilan Membaca, Menulis, dan Menghafal Al-Qur'an Mahasiswa Melalui Perkuliahan dan Pembinaan di Ma'had al-Jamiah.
- 4.2.1 Terwujudnya Karakter dan Kepemimpinan Mahasiswa yang Saleh, Moderat, Cerdas, dan Unggul untuk Memperkuat Moderasi Beragama dan Kerukunan Umat Beragama.
- 4.2.2 Meningkatnya Bakat, Minat, dan Kreativitas Mahasiswa Berbasis Karakter Islami, Budaya Bangsa, dan Kearifan Lokal (*Local Wisdom*).
- 4.3.1 Terwujudnya Jiwa dan Keterampilan Kewirausahaan (*Interpreneurship*) Mahasiswa yang Saleh, Mandiri, Kreatif dan Inovatif untuk Meningkatkan Daya Saing dalam Menyahuti Dinamika Globalisasi.
- 5.1.1 Terselenggaranya Penelitian Ilmu-Ilmu Keislaman, Humaniora, Sosial, dan Alam Berbasis Teoantropoekosentris dengan Pendekatan Interdisipliner, Multidisipliner, dan Transdisipliner untuk Memperkuat Moderasi Beragama dan Kerukunan Umat Beragama.
- 5.1.2 Terwujudnya Peningkatan Penelitian Kolaboratif Dosen dan Mahasiswa tingkat Nasional dan Internasional.
- 5.1.3 Terwujudnya Peningkatan Penelitian Berbasis Pengabdian dan Pengabdian Berbasis Penelitian.
- 5.1.4 Tercapainya Peningkatan Kuantitas Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) atau Hak Paten Penelitian, Karya Ilmiah, dan Karya Seni Dosen.
- 5.2.1 Tercapainya Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Publikasi Ilmiah Dosen dan Mahasiswa pada Publikasi Nasional dan Internasional untuk Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Pendidikan dalam Menyahuti Dinamika Globalisasi.
- 5.2.2 Meningkatnya Suasana Akademik Dosen dan Mahasiswa pada Taraf Nasional dan Internasional untuk Meningkatkan Daya Saing Pendidikan.
- 6.1.1 Terwujudnya Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa Berbasis Kebutuhan (*Community Based*) Bertaraf Nasional dan Internasional.
- 6.1.2 Meningkatnya Relevansi Pengabdian kepada Masyarakat dengan Bidang yang Dikembangkan di Lingkungan Fakultas/Pascasarjana/Progam Studi Berbasis Nilai-Nilai Keislaman, Kemoderenan, Keindonesiaan dan Kearifan Lokal untuk Memperkuat Kerukunan Umat Beragama dan Pemberdayaan Masyarakat.

## **BAB II**

# PASCASARJANA

## UIN SYAHADA PANGSIDIMPUNAN

### Visi, Misi, dan Tujuan Pascasarjana

#### *Visi Pascasarjana*

Menjadi Pascasarjana yang Unggul dalam Membangun Masyarakat yang Saleh, Moderat, Cerdas dengan Paradigma Keilmuan Teoantropoekosentris (*al-Ilahiyah al-Insaniyah al-Kauniah*)

#### *Misi Pascasarjana*

1. Membangun Sistem Manajemen dengan Tata Kelola dan Budaya Mutu yang Baik (*Good University Governance and Culture*) secara Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Menuju Pascasarjana Bertaraf Internasional.
2. Mengembangkan Jaringan Kerja Sama (*Networking*) dengan Lembaga-Lembaga Pendidikan, Penelitian, Sosial Keagamaan, dan Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*) di Tingkat Regional, Nasional dan Internasional.
3. Menyelenggarakan Pendidikan Ilmu-Ilmu Keislaman, Humaniora, Sosial, dan Alam Berbasis Teoantropoekosentris (*al-Ilahiyah al-Insaniyah al-Kauniah*) untuk Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Pendidikan dalam Menyahuti Dinamika Globalisasi.
4. Mengembangkan Penelitian dan Publikasi Ilmiah dalam Ilmu-Ilmu Keislaman, Humaniora, Sosial, dan Alam Berbasis Teoantropoekosentris dengan Pendekatan Interdisipliner, Multidisipliner dan Transdisipliner untuk Memperkuat Moderasi Beragama dan Kerukunan Umat Beragama.
5. Menginternalisasikan Nilai-Nilai Keislaman, Kemoderenan, Keindonesian, dan Kearifan Lokal dengan pendekatan *community base research* untuk Kerukunan Umat Beragama, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat.

#### *Tujuan Pascasarjana*

- 1.1 Menyelenggarakan Tata Kelola dan Budaya Mutu yang Baik (*Good*

- University Governance and Culture*) secara Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- 1.2 Meningkatkan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Melalui Manajemen Sumber Daya Manusia yang Saleh, Moderat, Profesional, Unggul, Cerdas dan Berintegritas.
  - 1.3 Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Secara Terintegrasi untuk Aksesibilitas Pelayanan Akademik dan Non-akademik.
  - 2.1 Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Kerja Sama (*Networking*) dengan Lembaga-Lembaga Pendidikan, Penelitian, Sosial Keagamaan, dan Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*) dalam dan Luar Negeri.
  - 3.1 Meningkatkan Mutu Pendidikan dan Pembelajaran Ilmu-Ilmu Keislaman, Humaniora, Sosial, dan Alam Berbasis Teoantropoekosentris (*Al-Ilahiyah Al-Insaniyah Al-Kauniah*) untuk Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Pendidikan dalam Menyahuti Dinamika Globalisasi.
  - 3.2 Membangun Karakter, Bakat, Minat, Kreatifitas, Kepemimpinan dan Keterampilan Kewirausahaan (*Entrepreneurship*) Mahasiswa yang Saleh, Moderat, Profesional, Unggul, Cerdas dan Berintegritas dalam Menyahuti Dinamika Globalisasi.
  - 4.1 Menghasilkan Penelitian dalam Rumpun Ilmu Keislaman, Humaniora, Sosial, dan Alam Berbasis Teoantropoekosentris dengan Pendekatan Interdisipliner, Multidisipliner dan Transdisipliner untuk Meningkatkan Daya Saing Pendidikan, Memperkuat Moderasi Beragama dan Kerukunan Umat Beragama.
  - 4.2 Meningkatkan Publikasi Ilmiah dan Suasana Akademik Dosen dan Mahasiswa pada Taraf Nasional dan Internasional untuk Meningkatkan Daya Saing Pendidikan.
  - 5.1 Meningkatkan Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kebutuhan (*Community Based*) dengan Nilai-Nilai Keislaman, Kemoderenan, Keindonesian, dan Kearifan Lokal untuk Memperkuat Kerukunan Umat Beragama, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat.

### ***Sasaran Pascasarjana***

Pascasarjana UIN Syahada Padangsidempuan mempunyai 18 (delapan belas) sasaran yang ingin dicapai dalam rentang waktu 5 (lima) tahun, 2020 – 2024. Sasaran ini merupakan penjabaran dari 9 (sembilan) tujuan Pascasarjana UIN Syahada Padangsidempuan. Adapun sasaran tersebut adalah:

- 1.1.1 Tercapainya Sistem Manajemen yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel Melalui Manajemen Sumber Daya Manusia yang Saleh, Moderat, Unggul, Cerdas, dan Berintegritas.
- 1.1.2 Terjaminnya Mutu Pengelolaan Organisasi dengan Tata Kelola dan Budaya Mutu yang Baik (*Good University Governance and Culture*) Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Menuju Pascasarjana Bertaraf Internasional.
- 1.1.3 Optimalnya Layanan dan Aksesibilitas Sistem Administrasi Kepegawaian, Akademik dan Non-akademik secara Terintegrasi.
- 1.1.4 Bertambahnya Jumlah Program Studi dan Meningkatnya Rekor dan Akreditasi Program Studi.
- 1.2.1 Meningkatnya Kualifikasi Akademik, Jabatan Fungsional, Profesionalitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- 1.2.2 Terwujudnya Kawasan Bebas Korupsi.
- 1.3.1 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Secara Terintegrasi untuk Aksesibilitas Pelayan Akademik dan Non-Akademik.
- 2.1.1 Terwujudnya Kuantitas dan Kualitas Kerja Sama (*Networking*) dengan Lembaga-Lembaga Pendidikan, Penelitian, Sosial Keagamaan, Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*).
- 3.1.1 Terselenggaranya Pembelajaran Berbasis Teoantropoekosentris (*Al-Ilahiyah Al-Insaniyah Al-Kauniyah*) untuk Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Pendidikan dalam Menyahuti Dinamika Globalisasi.
- 3.1.2 Terwujudnya Kurikulum Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dengan mengintegrasikan sistem Ma'had Al-Jami'ah serta Pembinaan Bahasa Arab, Inggris, Mandarin, dan Jepang.
- 3.2.1 Terwujudnya Karakter dan Kepemimpinan Mahasiswa yang Saleh, Moderat, Cerdas, dan Unggul untuk Memperkuat Moderasi Beragama dan Kerukunan Umat Beragama.

- 3.2.2 Meningkatnya Bakat, Minat, Kreativitas dan Keterampilan Kewirausahaan (*Interpreneurship*) Mahasiswa Berbasis Karakter Islami, Budaya Bangsa, dan Kearifan Lokal (*Local Wisdom*) untuk Meningkatkan Daya Saing dalam Menyahuti Dinamika Globalisasi.
- 4.1.1 Terselenggaranya Penelitian Ilmu-Ilmu Keislaman, Humaniora, Sosial, dan Alam Berbasis Teoantropoekosentris dengan Pendekatan Interdisipliner, Multidisipliner, dan Transdisipliner untuk Memperkuat Moderasi Beragama dan Kerukunan Umat Beragama.
- 4.1.2 Terwujudnya Peningkatan Penelitian Berbasis Pengabdian dan Pengabdian Berbasis Penelitian Kolaboratif Dosen dan Mahasiswa tingkat Nasional dan Internasional.
- 4.1.3 Tercapainya Peningkatan Kuantitas Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) atau Hak Paten Penelitian, Karya Ilmiah, dan Karya Seni Dosen.
- 4.2.1 Tercapainya Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Publikasi Ilmiah Dosen dan Mahasiswa pada Publikasi Nasional dan Internasional untuk Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Pendidikan dalam Menyahuti Dinamika Globalisasi.
- 4.2.2 Meningkatnya Suasana Akademik Dosen dan Mahasiswa pada Taraf Nasional dan Internasional untuk Meningkatkan Daya Saing Pendidikan.
- 5.1.1 Terwujudnya Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa Berbasis Kebutuhan (*Community Based*) Bertaraf Nasional dan Internasional.

## **BAB-III**

### **PROGRAM STUDI TADRIS MATEMATIKA PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER**

#### **1. Visi, Misi, dan Tujuan Prodi**

##### *Visi*

Menjadi Program Studi yang unggul, integratif-teoantropoekosentris, berbasis riset, dan nilai-nilai multikultural di kawasan Asia Tenggara tahun 2033.

##### *Misi*

1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran secara integratif-teoantropoekosentris untuk meningkatkan kemampuan filosofis, teoritis dan praktis dalam bidang Pendidikan Matematika secara komprehensif dengan nilai-nilai multikultural.
2. Mengembangkan penelitian dan publikasi dalam bidang Pendidikan Matematika, dengan pendekatan interkonektif atau multidisipliner hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji.
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan *community base research* guna kepentingan akademik, pengabdian dan pemberdayaan masyarakat.
4. Membangun hubungan kerjasama (*networking*) dengan lembaga-lembaga Pendidikan, keagamaan, penelitian, dan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

##### *Tujuan*

1. Menghasilkan Magister Pendidikan Matematika yang memiliki keahlian, penguasaan pengetahuan, dan kemampuan manajerial sebagai akademisi dan praktisi dalam bidang Pendidikan Matematika berbasis integratif-teoantropoekosentris.
2. Menghasilkan Magister Pendidikan Matematika yang memiliki kemampuan merencanakan, melaksanakan dan mempublikasikan serta mengelola hasil penelitian dalam bidang Pendidikan Matematika dengan pendekatan interkonektif atau multidisipliner.

3. Menghasilkan Magister Pendidikan Matematika yang memiliki kemampuan mengawasi, mensupervisi, dan mengevaluasi dengan pendekatan keagamaan dan hukum secara profesional dalam bidang Pendidikan Matematika berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan, dan keahlian.
4. Menghasilkan Magister E Pendidikan Matematika yang memiliki kemampuan menganalisis dan memecahkan problematika Pendidikan Matematika berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.

#### *Sasaran*

1. Tercapainya lulusan Magister Pendidikan Islam yang memiliki kemampuan berpikir universal, ketajaman analisis dalam konteks multikultural, keluasan pengetahuan tentang Pendidikan Matematika, baik secara filosofis dan teoritis, maupun secara historis dan sosiologis, dan responsif terhadap perubahan globalisasi pendidikan.
2. Terwujud dan terjaminnya sistem dan mutu pengelolaan manajemen program studi yang berlandaskan pada prinsip efektif dan efisien, transparan, dan akuntabel.

#### **2. Profil Lulusan**

Profil utama lulusan Program Studi Tadris Matematika jenjang Magister (S2) adalah akademisi, peneliti, dan konsultan yang mampu mengembangkan teori-teori Pendidikan Matematika berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan, dan keahlian serta menghasilkan karya kreatif, inovatif, dan teruji melalui pendekatan inter atau multidisipliner serta terpublikasikan dan memperoleh pengakuan nasional dan internasional.

NO.	PROFIL	DESKRIPTOR
1	<b>Akademisi</b>	Magister Pendidikan yang memiliki keahlian, penguasaan pengetahuan, dan kemampuan manajerial sebagai akademisi dalam bidang Pendidikan Matematika berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan, dan keahlian
2	<b>Peneliti</b>	Magister Pendidikan yang memiliki kemampuan merencanakan, melaksanakan dan mempublikasikan serta mengelola hasil penelitian dalam bidang Pendidikan Matematika sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan mutakhir berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.
3	<b>Konsultan</b>	Magister Pendidikan yang memiliki kemampuan menganalisis dan memecahkan problematika Pendidikan Matematika berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.

## **BAB-IV**

### **SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

Sistem Penjaminan Mutu Prodi Tadris Matematika jenjang Magister UIN Syahada Padangsidimpuan bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Prodi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tdi tingkat Prodi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu .

Penjaminan mutu pada tingkat Prodi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 dan. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan dan dikembangkan oleh BAN PT dan/ atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atauprogram studi.

SPMI dan SPME mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi. Pengelolaan Pendidikan Tinggi menempatkan akuntabilitas, evaluasi, akreditasi dan otonomi pada setiap sudut *tetrahedron*<sup>1</sup> sebagai

prinsip dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sedangkan kualitas ditepatkan pada pusatnya. Ini bermakna bahwa mutu adalah pusat dari penerapan keempat prinsip pengelolaan pendidikan tinggi dalam *tetrahedron* tersebut.

Kewenangan otonom pada pendidikan tinggi menuntut prasyarat penerapan *Good University Governance* (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan GUG di UIN Syahada Padangsidempuan, penerapan Sistem Penjaminan Mutu merupakan suatu keharusan. Dari penerapan ini pada gilirannya akan menghasilkan budaya mutu.

## **BAB-V**

### **ISTILAH-ISTILAH DALAM DOKUMEN SPMI**

Beberapa istilah terkait dengan dokumen mutu adalah:

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi oleh lembaga di luar PT yang bersangkutan.
5. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PT, adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi
9. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara

mandiri.

10. Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi , yang selanjutnya disingkat LAM-PS, adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi program studi secara mandiri.
11. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
12. Kebijakan Mutu merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di UIN Syahada Padangsidempuan.
13. Pernyataan Kebijakan Mutu UIN Syahada Padangsidempuan adalah mengembangkan UIN Syahada Padangsidempuan menjadi UIN Padangsidempuan yang cerdas berintegritas.
14. Manual Mutu merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus didasarkan kepada Dokumen Kebijakan Mutu.
15. Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja.
16. Sasaran Mutu adalah target pencapaian secara periodik standarmutu.

## **BAB-VI**

### **RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI**

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Program Studi didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (*internally driven*) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat Prodi. SPMI diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan (PPEPP) kinerja penyelenggaraan Tridarma lembaga secara konsisten dan berkelanjutan.

Cakupan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan standar mutu perguruan tinggi. Program Penjaminan Mutu Prodi Tadris Matematika jenjang Magister UIN Syahada Padangsidempuan dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin:

1. kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*)
2. transparansi,
3. efisiensi dan efektivitas, dan
4. akuntabilitas pada penyelenggaraan Tridarma pendidikan tinggi. Standar mutu yang digunakan adalah 24 standar mutu dari Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015.

Luas lingkup SPMI berdasarkan Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi yang mencakup kebijakan akademik dan kebijakan non akademik. Target pencapaian standar mutu menggunakan sasaran mutu yang digunakan untuk mencapai indikator kinerja sistem penjaminan mutu eksternal. Sasaran mutu menggunakan 7 standar mutu akreditasi. Mulai 01 Oktober 2018 menggunakan 9 (Sembilan) kriteria Standar Mutu Akademik. Mekanisme kerja penjaminan mutu juga menggunakan mekanisme kerja berbasis matriks penilaian yang ada dalam borang akreditasi. SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:

1. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan penentuan standar/ukuran;
2. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh

- Perguruan Tinggi merupakan kegiatan pemenuhan standar/ukuran;
3. Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan pembandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan;
  4. Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
  5. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan.

Luas lingkup kebijakan SPMI di Prodi TMM jenjang Magister UIN Syahada Padangsidempuan meliputi:

1. Kebijakan SPMI yang berlaku pada semua unit kerja yang ada dalam lingkungan UIN Syahada Padangsidempuan berdasarkan nilai-nilai implementasi penjaminan mutu akademik. Kebijakan Mutu ini yang mencakup penjabaran tentang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penilaian, dan peningkatan mutu akademik.
2. Kebijakan Audit Mutu Internal yang mencakup seluruh standar yang berlaku guna memuaskan pemangku kepentingan dan guna meningkatkan mutu pendidikan di tingkat nasional, regional dan internasional. Hasil Audit Mutu Internal ditindak-lanjuti melalui kegiatan pengendalian oleh pimpinan terkait.
3. Kebijakan Monitoring dan Evaluasi yang mencakup pengawasan dan peningkatan mutu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Hasil Monitoring dan Evaluasi ditindak-lanjuti melalui kegiatan pengendalian oleh pimpinan terkait.
4. Kebijakan Audit Mutu Internal yang mencakup kriteria, tanggung jawab, tugas, dan wewenang auditor dalam melaksanakan audit. Auditor Internal UIN Syahada Padangsidempuan ditetapkan dari luar unit kerja auditee.

Peraturan yang digunakan sebagai pedoman SPMI ini adalah:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu;
7. Instrumen Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi oleh Badan Akreditasi Nasional tahun 2017; Instrumen Akreditasi Program Studi Sarjana oleh Badan Akreditasi Nasional tahun 2011;
8. Statuta UIN Syahada Padangsidimpuan;
9. Rencana Induk Pengembangan (RIP) UIN Syahada Padangsidimpuan;
10. Rencana Strategis (Renstra) UIN Syahada Padangsidimpuan;
11. Panduan Akademik UIN Syahada Padangsidimpuan.

Adapun pihak-pihak yang menyusun Kebijakan Mutu adalah:

1. Rektor
2. Direktur Pascasarjana
3. Ketua Program Studi

Standar mutu yang digunakan adalah 24 standar mutu sesuai dengan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 yang telah diubah menjadi Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018. Target pencapaian standar mutu menggunakan sasaran mutu yang digunakan untuk menjadi indikator kinerja sistem penjaminan mutu eksternal. Sasaran mutu menggunakan standar/kriteria yang dikeluarkan oleh BAN PT.

Luas lingkup kebijakan SPMI di Prodi Tadris Matematika jenjang Magister UIN Syahada Padangsidimpuan meliputi semua aspek penyelenggaraan Tridarma baik akademik maupun non akademik, yang dapat digambarkan sebagai suatu pembangunan sinergi internal antar seluruh sumber daya untuk pelaksanaan Tridarma pendidikan tinggi dan sinergi eksternal melalui kerjasama dengan industri/masyarakat

untuk menghasilkan sumber daya manusia yang professional sesuai dengan Visi dan Misi Prodi.

Target pencapaian standar mutu ini menggunakan sasaran mutu yang digunakan untuk mencapai indikator kinerja sistem penjaminan mutu eksternal. Sasaran Mutu menggunakan 9 kriteria akreditasi BAN-Perguruan Tinggi.

SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:

1. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UIN Syahada Padangsidempuan merupakan kegiatan penentuan standar/ukuran;
2. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UIN Syahada Padangsidempuan merupakan kegiatan pemenuhan standar/ukuran;
3. Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UIN Syahada Padangsidempuan merupakan kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan;
4. Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UIN Syahada Padangsidempuan merupakan kegiatan analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
5. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UIN Syahada Padangsidempuan merupakan kegiatan perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan.

## **BAB-VII**

### **GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI**

#### **1. Tujuan dan Strategi SPMI**

##### *Tujuan*

Tujuan SPMI di tingkat Prodi antara lain untuk:

1. Menggambarkan kualitas lembaga dan budaya mutu yang ada pada tiap-tiap unit pelaksana kegiatan.
2. Menjamin kualitas pelaksanaan Tridarma
3. Meningkatkan mutu secara berencana dan berkelanjutan dalam rangka pencapaian visi dan misi.
4. Menumbuhkan kesadaran mutu, komitmen mutu dan budaya mutu bagi setiap civitas akademika.
5. Membantu mempercepat pencapaian visi, misi dan tujuan
6. Meningkatkan mutu kerjasama antara institusi dengan lembaga lain
7. Membantu dalam memenuhi kebutuhan *stakeholders* internal dan eksternal.
8. Sarana komunikasi yang efektif untuk peningkatan mutu pada seluruh komponen kelembagaan yang ada.
9. Sebagai landasan dan arah institusi dalam menetapkan semua standar dan manual mutu.
10. Sebagai landasan dan arah dalam penyusunan strategi implementasi oleh semua unit pelaksanaan SPMI
11. Sebagai bukti autentik institusi yang memiliki dokumen mutu
12. Landasan dan arah dalam menyusun rencana kerja
13. Sebagai indikator atau alat ukur peningkatan mutu pada aspek Tridarma perguruan tinggi
14. Bukti dan tanggungjawab PT kepada masyarakat institusi dalam melaksanakan tanggungjawab dan mengemban tugas pelaksanaan pendidikan yang diberikan.
15. Acuan dalam pelaksanaan, evaluasi diri, audit internal, dan pengembangan SPMI
16. Sebagai penentu kebijakan dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi, dalam rangka meningkatkan mutu akademik secara sistematis, terstruktur dan berkelanjutan.

### *Strategi*

Strategi yang diupayakan sehingga keberhasilan pelaksanaan SPMI-PT tercapai diantaranya:

1. Menciptakan budaya sadar mutu dengan cara menggali nilai-nilai integrasi islam dan kearifan lokal
2. Memberi pemahaman kepada unsur pimpinan secara periodik dan berkelanjutan
3. Memperkuat komitmen *leadership* budaya mutu
4. Melakukan analisi SWOT PT dalam menentukan kebijakan
5. Menentukan acuan mutu sesuai dengan SNPT
6. Menyusun standar mutu sesuai dengan SNPT
7. Menentukan sasaran dan target mutu serta indikator capaian secara bertahap dan berkelanjutan
8. Menentukan waktu pencapaian sasaran mutu
9. Sosialisasi sistem penjaminan mutu kepada seluruh unsur civitas akademika
10. Melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan kebijakan mutu yang telah ditetapkan.

## 2. Prinsip dan Azas Pelaksanaan SPMI

### *Prinsip Pelaksanaan*

Untuk mencapai tujuan SPMI di Prodi TMM Pascasarjana UIN Syahada Padangsidempuan dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Prodi, maka civitas akademika dalam melaksanakan SPMI pada setiap aras dalam institut selalu berpedoman pada prinsip;

1. berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal
2. mengutamakan kebenaran
3. tanggungjawab sosial
4. pengembangan kompetensi personel
5. partisipatif dan kolegial
6. keseragaman metode.
7. inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan

Manajemen pelaksanaan SPMI di tingkat Prodi menganut sistem manajemen mutu dari siklus Penetapan- Pelaksanaan-Evaluasi – Pengendalian-Peningkatan (PPEPP) yang akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi.

Adapun prinsip pelaksanaan siklus ini adalah:

1. *Quality First*, semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu
2. *Stakeholders-in*, semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal)
3. *The next process is our stakeholders*, setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan
4. *Speak with data*, Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data, bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa .
5. *Upstream management*, setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial, bukan otoritatif.

### *Azas Pelaksanaan*

Sedangkan azas dalam melaksanakan kegiatan berorientasi pada:

1. Asas akuntabilitas, yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
2. Asas transparansi, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisitas dalam bekerja.
3. Asas kualitas, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, dan output.
4. Asas kebersamaan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan kelembagaan.
5. Asas hukum, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.
6. Asas manfaat, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan negara.
7. Asas kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
8. Asas kemandirian, yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi untuk terus berkembang secara normal dan wajar.
9. Asas Akhlak al-karimah, yaitu pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa dilakukan berdasarkan nilai-nilai agama, sosial dan budaya.

### **3. Manajemen SPMI**

Mekanisme kerja SPMI menggabungkan pendekatan SPMI menurut Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, Permen No. 62 Tahun

2016.SPMI dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan) standar SPMI Prodi TMM jenjanga Magister UIN Syahada Padangsidimpuan. Dengan model manajemen ini, maka akan ditetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan standar dan manual SPMI yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit yang bersangkutan, dan kepada pimpinan institut. Terhadap hasil evaluasi diri pimpinan unit dan pimpinan institut akan diputuskan langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.

Melaksanakan SPMI dengan model PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam Institut bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI Institut. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun atau semester akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan institut, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.

Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada tingkat Prodi terjamin mutunya, dan bahwa SPMI selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan.

Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model PPEPP adalah kesiapan semua program studi untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.

## **BAB-VIII**

### **ORGANISASI MUTU SPMI**

Pihak-pihak yang terlibat kebijakan Penjaminan Mutu di lingkungan UIN Syahada Padangsidempuan merupakan tanggung jawab setiap komponen yang ada, baik pimpinan institut, fakultas, prodi serta unit-unit terkait. Secara umum organisasi penyelenggara penjamin mutu adalah:

1. Di tingkat Institut dilakukan oleh Senat Institut, pimpinan Institiut dan LPM UIN Syahada Padangsidempuan. Senat merupakan badan normatif tertinggi yang beranggotakan Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Guru Besar dan Dosen wakil fakultas. Senat mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat Institut.
2. Lembaga Penjaminan Mutu merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Rektor yang mempunyai tugas dan tanggungjawab merumuskan kebijakan mutu institusi. Dalam melakukan tugasnya, LPM dikoordinir oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga.
3. Penjaminan mutu di tingkat Pascasarjana/Fakultas dilakukan oleh pimpinan Pascasarjana/Fakultas dan Gugus Jaminan Mutu (GJM). Pimpinan Pascasarjana/Fakultas beranggotakan Direktur/Dekan, Wakil Direktur/Pembantu Dekan, Ketua Jurusan/Program Studi, Guru Besar dan Dosen wakil Jurusan/Program Studi. Tugas dan tanggung jawab pimpinan fakultas terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat Fakultas. Gugus Penjaminan Mutu (GPM) merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Rektor yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan kebijakan mutu ditingkat fakultas. Dalam melakukan tugasnya, GJM bertanggung jawab kepada Direktur/Dekan dan dapat berkoordinasi dengan LPM.
4. Penjaminan mutu di tingkat Program Studi dilakukan oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM). UPM merupakan badan yang diangkat dengan keputusan dekan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan kebijakan mutu ditingkat program studi. UPM dipimpin oleh Ketua, Sekretaris, dan anggota.

## **BAB-IX**

### **DOKUMEN MUTU**

#### **1. Macam-Macam Dokumen**

Program Studi Tadris Matematika Pascasarjana Program Magister UIN Syahada Padangsidempuan mempunyai standar mutu 24 (dua puluh empat) Standar Mutu, yang terdiri dari Standar Mutu Pendidikan dengan jumlah , Standar Mutu Penelitian dengan jumlah , dan Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat dengan jumlah masing-masing 8, dengan rincian sebagai berikut:

##### *Standar Mutu Pendidikan, terdiri dari:*

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

##### *Standar Mutu Penelitian, terdiri dari:*

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti

6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pembiayaan Penelitian

***Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat, terdiri dari:***

1. Standar Hasil Pengabdian
2. Standar Isi Pengabdian
3. Standar Proses Pengabdian
4. Standar Penilaian Pengabdian
5. Standar Pelaksana Pengabdian
6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian
7. Standar Pengelolaan Pengabdian
8. Standar Pembiayaan Pengabdian

Penjelasan tentang Dokumen SPMI yang dimiliki, yaitu:

1. Kebijakan Mutu merupakan dokumen SPMI berisi tentang landasan filosofis, landasan yuridis, paradigma, serta prinsip kelembagaan dan manajemen dalam pelaksanaan SPMI. Dokumen ini disusun berdasarkan dokumen induk yaitu: visi, misi, tujuan, dan sasaran penyelenggaraan pendidikan, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Operasional (Renop), dan Panduan Akademik.
2. Manual Mutu adalah dokumen SPMI berisi tentang Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian Pelaksanaan dan Peningkatan Standar SPMI. Dokumen ini disusun berdasarkan dokumen Kebijakan Mutu yang telah ditetapkan dan bersifat lebih operasional dalam penjabaran pelaksanaan SPMI.
3. Standar Mutu yaitu dokumen SPMI berisi tentang penetapan standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dalam penetapan standar penjaminan mutu internal dan eksternal, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian, dan kepatuhan dalam implementasi SPMI. Dokumen ini disusun berdasarkan dokumen Kebijakan Mutu dan Manual Mutu yang

telah ditetapkan dan bersifat lebih operasional dalam penjabaran pelaksanaan SPMI.

4. Formulir yaitu dokumen SPMI berisi formulir tertulis yang berfungsi sebagai catatan dan rekaman setiap informasi dan kegiatan tertentu dalam pelaksanaan standar mutu. Formulir ini disusun berdasarkan kepentingan pelaksanaan tugas dan pendokumentasian tugas dan kegiatan berdasarkan standar SPMI. Formulir terdiri dari: Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu dokumen SPMI berisi tentang penetapan standar operasional dan terukur dalam pelayanan pendidikan, dasar hukum pelayanan, mutu pelayanan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, dan alur pelayanan dalam penyelenggaraan pendidikan. Dokumen ini disusun berdasarkan dokumen Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu bersifat lebih operasional dalam penjabaran pelaksanaan SPMI.

Dalam pelaksanaannya Standar Mutu diturunkan dalam Sasaran Mutu. Sasaran mutu mengacu pada 9 standar mutu akreditasi yang terdiri dari:

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
2. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama
3. Mahasiswa
4. Sumber Daya Manusia
5. Keuangan, Sarana dan Prasarana
6. Pendidikan
7. Penelitian
8. Pengabdian kepada Masyarakat
9. Luaran dan Capaian Tridarma

Selain yang disebutkan di atas Dokumen SPMI yang harus dimiliki adalah:

1. Kebijakan SPMI,
2. Manual SPMI,
3. Standar SPMI

#### 4. Formulir SPMI

#### 5. SOP

Kebijakan SPMI merupakan dokumen utama dan menjadilandakan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya yakni Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi SPMI harus didasarkan kepada dokumen Kebijakan SPMI, Statuta UIN Syahada Padangsidempuan, dan Renstra UIN Syahada Padangsidempuan.

Berikut adalah kegunaan dari masing-masing dokumen:

1. Kebijakan SPMI, berisi landasan filosofis, paradigma, dan prinsip kelembagaan dan manajemen dalam hal SPMI berdasarkan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan Program Studi Tadris Matematika Pascasarjana Program Magister Pascasarjana UIN Syahada Padangsidempuan
2. Manual SPMI, berisi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan dan peningkatan standar SPMI
3. Standar SPMI berisi standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI.
4. Formulir SPMI berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI.
5. Rencana Strategis Perguruan Tinggi berisi uraian tentang kondisi internal dan eksternal institusi saat ini serta rencana kegiatan yang harus dilaksanakan dalam masa tertentu untuk mencapai status/standar mutu yang telah ditetapkan.

## 2. Hubungan Kebijakan SPMI dengan Berbagai Dokumen

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal berupaya menyaling-hubungkan (interkoneksi) SPMI dengan SPME. Pelaksanaannya diupayakan melalui sistem *database* yang terhubung dengan *database* nasional (pangkalan data pendidikan tinggi) dan pangkalan data internal.

Sistem Penjaminan Mutu yang dilaksanakan ada dua, yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI dan SPME ini dapat dilaksanakan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan perbaikan. Keseluruhan fungsi dalam SPMI tersebut membutuhkan dokumen sebagai pedoman mutu dalam penyelenggaraan. Oleh karena itu, kebutuhan dokumen SPMI mutlak diperlukan dalam implementasinya sebagai kontrol mutu.

Dokumen yang disyaratkan oleh SPMI harus dikendalikan. Lembaga dan unit kerja penjaminan mutu harus memastikan telah menetapkan standar dan prosedur dokumentasi SPMI. Pengendalian dokumen SPMI dapat dilaksanakan dengan langkah sebagai berikut:

1. Menyetujui kelengkapan dokumen sebelum diterbitkan;
2. Meninjau dan memutakhirkan seperlunya serta menyetujui ulang dokumen;
3. Memastikan bahwa perubahan dan status revisi terkini dari dokumen diidentifikasi;
4. Memastikan bahwa versi yang sesuai dari dokumen yang berlaku tersedia di tempat penggunaan;
5. Memastikan dokumen selalu dapat dibaca dan mudah dikenali;
6. Memastikan dokumen yang berasal dari luar yang ditetapkan oleh lembaga untuk perencanaan operasional SPMI diidentifikasi dan distribusinya dikendalikan.

## **BAB-X**

### **PENUTUP**

Penjaminan mutu Tridharma Perguruan Tinggi merupakan hal mutlak yang harus dilaksanakan oleh setiap unit pelaksana dan penunjang akademik di lingkungan UIN Syahada Padangsidempuan, agar dapat bersaing di tingkat lokal, nasional dan internasional. Mutu tidak datang dengan sendirinya, melainkan merupakan hasil dari suatu komitmen yang tinggi, usaha yang sungguh-sungguh dan tulus, perencanaan yang cerdas dan pelaksanaan yang tepat sasaran serta memiliki banyak alternatif/cara untuk mencapai mutu tersebut.

Semua unsur pelaksana jaminan mutu harus menjadi penggerak perubahan dan bertanggung jawab kepada tumbuhnya kesadaran mutu pada seluruh sivitas akademika. Pada tahap awal proses tersebut, Pascasarjana UIN Syahada Padangsidempuan mengeluarkan dokumen Kebijakan Mutu untuk dijadikan acuan kebijakan dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Program Studi Tadris Matematika Pascasarjana Program Magister khususnya, dan di lingkungan Pascasarjana dan UIN Syahada Padangsidempuan umumnya, oleh seluruh pimpinan dan civitas akademika.

Harapan terhadap mutu (*quality expectation*) menentukan kualitas lulusan mahasiswa di lingkungan UIN Syahada Padangsidempuan. Oleh karena itu, komitmen yang tinggi dari pimpinan dan seluruh civitas akademika mutlak diperlukan.

## REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
4. Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
9. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
11. Permenristek Dikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
12. Permenristek Dikti No. 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
13. Peraturan BAN PT No.4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi
14. Statuta, Renstra, RIP, Renop, Ortaker.